

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 3 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi Pemerintah atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perludiadakan pencabutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009 jo. Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 15 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 April 2015

CATATAN : ---